

Pantangan Hamil *Tumos* Prespektif ‘*Urf*

Sajar Yohandi Putra

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

sajar.putra@gmail.com

Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

mifudin@gmail.com

Abstrak:

Kajian ini merupakan paparan dari hasil penelitian tentang kepercayaan masyarakat desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan dengan istilah hamil *Tumos* yang berupa pantangan yang harus di jauhi suami ketika istri sedang hamil. Pantangan tersebut berupa tidak boleh memancing karena kalau dilanggar masyarakat percaya ketika lahir bibir anaknya akan tidak normal, tidak duduk di tengah pintu karena akan susah lahirannya dan tidak boleh menyampirkan handuk di leher karena masyarakat percaya nanti ketika lahir anaknya terlilit tali pusarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ‘*Urf* menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kepercayaan masyarakat terhadap pantangan yang harus di jauhi ketika istri sedang hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘*Urf* merupakan sesuatu yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Masyarakat menganal kepercayaan hamil *Tumos* sudah dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun. Masyarakat menilai bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang baik, dalam penelitian ini tidak ditemukan pertentangan dalam nash maupun al-hadits. Dari sini sudah dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hamil *Tumos* bisa disebut dengan tradisi yang baik dan dalam metode yang digunakan telah masuk dalam konteks ‘*Urf Sohiih* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara maupun Hadits.

Kata Kunci: tradisi; hamil *Tumos*; ‘*Urf*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas

sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan afiliafis ideologis yang berbeda-beda.¹

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan sendiri. Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya.² Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.³

Koentjaraningrat menyatakan bahwa tradisi merupakan keseluruhan suatu gagasan dan semua karya manusia, serta kebiasaan dengan belajar sejarah semua dari hasil budi dan karya, serta cipta dan rasa manusia.⁴ Tradisi yang ada tidak terlepas dari generasi turun temurun diwariskan dari nenek moyang terdahulu, masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisi sebagai kelangsungan hidup, sebagai salah satu desa yang masih percaya tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, yaitu di desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi literatur penunjang dalam artikel ini diantaranya; (1) Skripsi yang ditulis oleh Dedi Irawan,⁵ mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)”. Penelitian ini merupakan empiris/penelitian lapangan yang berfokus bagaimana makna simbolik mitos dalam kehamilan yang diekspresikan dalam berbagai macam bentuk ritual. (2) Skripsi yang ditulis oleh Fitri Phuspita,⁶ mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa Universitas Indonesia Tahun 2010. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks *Platenalbum Yogya 30*”. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris/lapangan dengan bertitik fokus kepada kepercayaan masyarakat adat mengenai proses kehamilan dan kelahiran dan selanjutnya akan dipadukan dengan yang ada dalam Teks *Platenalbum Yogya 30*. (3) Skripsi yang ditulis oleh Faisal Diaulhaq,⁷ mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik

¹ Umi Sumbulah dan Nur Jannah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.

² Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 11.

³ Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, “Islamisasi Tradisi Tingkeban (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3477>

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 146.

⁵ Dedi Irawan, “Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021). <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7527>

⁶ Fitri Phuspita, “Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks *Platenalbum Yogya 30*,” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010). <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20160929&lokasi=lokal>

⁷ Faisal Diaulhaq, “Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur’an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34148>

Ibrahim Malang Tahun 2021. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur’an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam tradisi mitoni atau memperingati tujuh bulan umur kandungan merupakan tradisi yang umumnya terdapat pembacaan tujuh surat pilihan di dalamnya, yaitu: Al-Kahfi, As-Sajdah, Yasin, Al-Fath, Ar Rahman, Al Waqi’ah, Al Mulk, bertujuan untuk mendoakan ibu yang mengandung agar ketika persalinan diberi kelancaran dan kemudahan.

Berdasarkan beberapa literatur penunjang perbedaan secara signifikan dengan penelitian “Pantangan Hamil *Tumos* Prespektif ‘*Urf*” terdapat pada fokus penelitian yang mengkaji terkait bagaimana tradisi kepercayaan masyarakat adat terhadap hamil *Tumos* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode *Al-‘Urf*.

Sebagai desa yang masih kental dengan budaya Jawa (*Kejawen*) ada fenomena menarik untuk diteliti yaitu tentang kepercayaan hamil *Tumos*. Hamil *Tumos* merupakan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat adat desa Padanganploso tentang pantangan atau hal hal yang harus dihindari oleh suami ketika istri sedang hamil. Berbicara tentang budaya atau tradisi yang dilakukan untuk memperingati sebuah kehamilan, tidak bisa terlepas dengan apa dan bagaimana agama yang dijalankan oleh masyarakat. Agama dan budaya adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keduanya saling berkorelasi.⁸

Pembahasan adat kebiasaan sebagai ‘*Urf*’ di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Menurut fuqaha, ‘*Urf*’ adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁹ Dan ‘*Urf*’ yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah ‘*Urf shahih*’ saja. ‘*Urf shahih*’ adalah kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara maupun Hadis, dalam artian kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemadharatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ‘*Urf*’ menjadi metode dan sumber hukum Islam dalam kepercayaan masyarakat adat dalam menjauhi pantangan-pantangan suami ketika istri sedang hamil. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.¹² Lokasi yang digunakan yaitu bertempat di desa

⁸ Mahli Zainudin Tago, “Agama Dan Integritas Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz,” *Kalam*, vol.7 no. 1 (2017): 79. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>

⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group, 1996), 30.

¹⁰ Abdul Mun’im Saleh, *Hubungan kerja Usul aAl-Fiqh dan Al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

¹² Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis maupun perekaman video dan pengambilan foto. Sementara sumber data sekunder dengan menelaah secara mendalam data-data yang tersedia di pelbagai referensi kepustakaan yang terkait dengan variabel kajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Teknik wawancara; (2) teknik observasi; dan (3) teknik dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan ada 4 metode yaitu: (1) Pemeriksaan data; (2) Klasifikasi; (3) Analisis data; dan (4) Pembuatan kesimpulan.

Konsep hamil *Tumos* pada masyarakat Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

Adat tradisi yang berlangsung pada masyarakat Jawa adalah sebuah tradisi yang mereka lestarikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya kebudayaan. Manusia dengan budaya merupakan satu kesatuan yang utuh. Konteks demikian akan mengakibatkan manusia cenderung disebut makhluk yang berbudaya. Budaya sebagai suatu sistem gagasan, ide-ide, dan nilai memiliki sebuah wujud. Perwujudan ide dari kebudayaan bersifat abstrak yaitu tidak dapat diraba dan dipegang. Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat unsur-unsurnya, yang meliputi berbagai tindakan, perilaku, serta kegiatan manusia sehari-hari dalam waktu yang relatif lama.¹³

Kehamilan adalah masa yang sangat rawan yang akan dilewati oleh calon ibu pada masa hamil, dalam melaksanakan kehamilan banyak sekali tantangan serta rintangan yang harus ditempuh baik suami maupun istri (calon ibu). Dalam masa kehamilan, menurut kepercayaan masyarakat Jawa ada hal hal yang dilakukan dan hal hal yang harus di hindari dengan harapan agar diberi keselamatan dalam masa kehamilan sampai dalam proses persalinan. Di beberapa daerah di Indonesia, proses kehamilan mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat. Harapan-harapan muncul terhadap bayi dalam kandungan, agar mampu menjadi generasi yang handal dikemudian hari. Untuk itu, dilaksanakan beberapa tradisi yang dirasa mampu mewujudkan keinginan mereka terhadap anak tersebut.¹⁴

Pada masa kehamilan terdapat berbagai macam tradisi yang dilakukan sebagai tanda bahwa sebuah kehamilan adalah hal yang luar biasa, bukan hanya menyangkut ibu yang mengandung calon bayi tersebut, tetapi juga mempengaruhi seluruh keluarga dan orang-orang terdekat dari sang ibu.¹⁵ seperti halnya tradisi kepercayaan yang masih dipegang teguh disalah satu desa di kabupaten lamongan yaitu Desa Padenganploso yang masih meyakini tradisi hamil *Tumos*.

Tradisi Hamil *Tumos* dalam adat Jawa telah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Sebagai masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat desa Padenganploso yang masih kental dengan adat dan memegang teguh apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka, Hamil *Tumos* merupakan tradisi kepercayaan masyarakat desa Padenganploso terhadap pantangan seorang suami ketika mempunyai istri sedang hamil, pantangan pantangan tersebut harus dijauhi suami

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 187.

¹⁴ Iswah Adriana, "Neloni, Mitoni Atau Tingkeban," *Karsa Journal*, vol. 19, no. 2 (2011): 239. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.69>

¹⁵ Juariah, "Kepercayaan Dan Praktik Budaya Pada Masa Kehamilan Masyarakat Desa Karang Sari, Kabupaten Garut," *Sosiohumaniora*, vol. 20, no. 2 (2018): 12. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.10668>

selama istri sedang hamil. Hal ini dibuktikan dengan pendapat mbah Warni: *“Sejatinya tradisi Tumos itu adalah perkara (perilaku, tindakan, ucapan) yang harus dijauhi suami ketika istrinya hamil mulai dari umur satu bulan ataupun dari mulai diketahuinya hamil.”*¹⁶

Tradisi hamil *Tumos* diyakini masyarakat untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi selama masa hamil hingga melahirkan, pernyataan ini berdasarkan pendapat Ibu Lasminten tokoh adat desa: *“Kalau ada perempuan (istri) yang sedang hamil banyak hal yang harus dijaga. Lebih lebih dari pihak laki-laki (suami) baik menjaga perkataan, perilaku, semua harus dijaga. Karena kalau melakukan hal yang tidak bagus nanti akan berpengaruh kepada anak yang mau dilahirkan maupun ibunya.”*¹⁷ Dari pendapat tersebut bahwa masyarakat percaya dengan menghindari pantangan-pantangan tersebut, masyarakat beranggapan akan diberi keselamatan baik untuk bayi yang akan dilahirkan maupun ibu yang mengandungnya.

Walaupun telah kita ketahui tradisi merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan masyarakat sampai saat ini dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Dalam memulai tradisi kepercayaan ini, masyarakat desa Padanganploso tidak berani memaparkan pendapatnya mulai kapan tradisi tersebut ada. Masyarakat hanya melakukan tradisi tersebut sesuai apa yang dipesankan nenek moyang dan diturunkan secara turun temurun seperti yang dipaparkan oleh ibu Lasminten: *“Masyarakat yakin karena dari dulu sudah dilakukan mulai nenek moyang dan dilakukan secara turun menurun serta diajarkan kepada anaknya (penerusnya)”*.¹⁹

Pantangan-pantangan tersebut meliputi: (1) suami tidak boleh memancing; (2) menyiksa hewan; (3) menyembelih hewan; (4) menyampirkan handuk di leher maupun di bahu; (5) duduk ditengah pintu; dan (5) makan di tengah pintu. Beberapa tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena menurut masyarakat setempat akan mengakibatkan susahny proses kelahiran anak yang dikandungnya, seperti yang diungkapkan bapak Darsono sesepuh desa: *“suaminya tidak boleh melakukan hal hal yang dipercaya akan tembus kepada jabang bayi atau ibu yang mengandungnya.”*²⁰

Adat dan tradisi hamil *Tumos* tersebut lebih mengarah ke adab dan perlakuan sesama mahluk. Hal ini merupakan usaha seorang calon ayah dalam menjaga calon bayi dari hal hal yang buruk dengan tidak melukai sesama mahluk serta bertindak yang baik. Seperti yang dipaparkan oleh Ustad H. Zaenal Arifin: *“Pantangan pantangan itu lebih menggiring ke tatakrama kepada sesama, kepada tindak tanduk (tingkah laku) kita kepada yang lain. Seperti contohnya tidak boleh menembak burung, memancing atau menyampirkan handuk di leher. Itu semua menurut saya lebih ke adab, lebih kearah menjaga dan secara tidak langsung memberi contoh yang baik ke calon jabang bayi (calon bayi yang masih didalam kandungan).”*²¹ Paparan ustad H. Zaenal Arifin tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam menjauhi pantangan tersebut ada kesinambungannya dengan adab, selain itu point yang paling penting adalah sebagai usaha calon ayah untuk menjaga anaknya agar terhindar dari hal hal yang buruk serta secara tidak langsung memberi contoh yang baik dalam melakukan bertindak kepada sang calon bayi mulai dari dalam kandungan. Hal ini juga selaras dengan apa yang ada

¹⁶ Warni. (Tokoh Adat), hasil Wawancara, 23 Mei 2022.

¹⁷ Lasminten (Sesepuh Desa), hasil wawancara, 18 Mei 2022.

¹⁸ Departemen dan Kebudayaan, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), 15.

¹⁹ Lasminten (Sesepuh Desa), hasil wawancara, 18 Mei 2022.

²⁰ Darsono (Tokoh Adat), hasil wawancara, 23 Mei 2022.

²¹ Zaenal Arifin (Tokoh Agama), hasil wawancara, 20 Mei 2022.

dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 06: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*²²

Dari berbagai argumentasi masyarakat desa Padenganploso yang telah diperoleh bahwasanya tradisi hamil *Tumos* ini diterima dengan baik oleh masyarakat, pendapat ini diperkuat dengan argumentasi bapak Darsono selaku sesepuh desa: *"Menurut saya, di desa ini tidak ada yang tidak percaya."*²³ Hal ini juga dilengkapi oleh pendapat narasumber lain yang berpendapat bahwa sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang harus melestarikan dan menjaga tradisi dengan baik, yaitu pendapat dari ustaz H. Mustakim: *"Bahkan kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bukti tanda hormat kita kepada nenek moyang yang sudah mewariskan (tradisi hamil *Tumos*) sampai saat ini, selagi tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, insyaallah itu tradisi yang baik."*²⁴

Tradisi hamil *Tumos* ini dilakukan masyarakat desa Padenganploso karena merupakan tradisi baik, hal ini diperkuat oleh beberapa narasumber dengan pendapat yang sama bahwa tradisi hamil *Tumos* ini merupakan tradisi yang baik, sebagai bentuk menjaga adab dan tata perbuatan kepada makhluk lain. Adapun kemaslahatan yang terkandung di dalamnya antara lain: (1) Menjunjung rasa saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga perilaku dan sikap kepada sesama, (2) Menjaga adab dan tatakrama dalam bertindak, (3) Sebagai ikhtiar untuk kebaikan calon bayi dan istri, (4) Melestarikan tradisi nenek moyang, (5) Awal yang baik untuk mendidik calon bayi. (6) Melestarikan nilai-nilai budaya.

Tradisi hamil *Tumos* yang dipercaya masyarakat desa Padenganploso dilihat dari sudut pandang agama islam, tradisi tersebut telah dilakukan oleh masyarakat secara berulang dan turun menurun, serta telah diketahui oleh masyarakat umum keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan definisi adat menurut al-Jurjany: *"al-adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus."*²⁵ Sedangkan arti '*Urf*' menurut Abdul Wahab Khallaf, '*Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.*'²⁶

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa '*Urf*' merupakan pengejawantahan dari suatu tradisi yang telah diapresiasi dengan baik oleh masyarakat, dan sudah menjadi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Terlepas apakah tradisi tersebut bertentangan dengan agama ataupun tidak. Kata '*Urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

²³ Darsono (Tokoh Adat), hasil wawancara, 23 Mei 2022.

²⁴ Mustakim (Tokoh Agama), hasil wawancara, 28 Mei 2022.

²⁵ Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurnani, *At Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H), 46.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak.²⁷

Dengan demikian adat dan *'Urf* adalah perkara yang memiliki arti yang sama, oleh sebab itu hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya, kemudian apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi. Hal ini sesuai dengan kaidah: "*apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan.*"²⁸

Hukum yang didasarkan pada adat maka bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat, karena masalah atau problematika dapat berubah sebab perubahan asal.²⁹ Tradisi hamil *Tumos* yang ada di desa Padenganploso merupakan budaya tradisi nenek moyang yang belum diketahui kebolehan atau ketidakbolehan dalam melakukan tradisi tersebut, hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail didalam al-Qur'an maupun Hadits.

Tinjauan *'Urf* terhadap adat hamil *Tumos* di Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, serta mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan baru. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang utuh.

Manusia tidak dapat dipisahkan daripada manusia, karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat. Yaitu hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Sebaliknya manusia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat, maka tidak dapat menunaikan bakat-bakat kemanusiaannya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain di mana orang hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan.³⁰

Adat dan budaya hadir ditengah masyarakat untuk mengatur interaksi sosial antara sesama manusia. Dalam ensklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat umum yang telah dilakukan berulang kali dan diturunkan secara turun temurun. Kata adat disini hadir tanpa membedakan mana yang mempunyai saksi atau bahkan hanya disebut sebagai adat saja.³¹

Kebudayaan mengatur perbuatan masyarakat terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Perbuatan itu berpangkal dari cara berfikir serta cara merasakan kebudayaan. Perubahan berfikir dan cara merasakan tersebut membawa perubahan perbuatan terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Antara keduanya terdapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi.³²

Jika berpatokan kepada khazanah bahasa Indonesia, bahwa tradisi adalah adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Selain itu ada juga yang menginformasikan bahwa adat berasal dari kata

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 364.

²⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 84-85

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

³⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 53.

³¹ *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1. cet. 3, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

³² Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1968), 108.

traditium, yaitu segala sesuatu yang telah diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.³³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang masih dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut bisa berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan atau adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam penerapannya *'Urf* menurut istilah ahli ushul fiqh, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan: "*Urf* adalah sesuatu yang telah di ketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, ini juga dinamakan *al-adah*".³⁴ Hal ini menurut ahli hukum juga termasuk kedalam adat karena *Al 'Urf* dan *Al 'Aadah* tidak ada perbedaan. Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus, sehingga adat muncul pertama kali sebagai umum, sehingga ketika pengulangan tersebut diterima dimasyarakat dan membuat ketenteraman hati maka itu digolongkan menjadi *'Urf*. Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "*Adat* adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *'Urf*".³⁵

Tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun menurun sejak zaman nenek moyang dahulu, hingga sekarang telah menjadi adat istiadat yang masih terus dilakukan dan dipercaya terhadap pantangan pantangan yang harus dijauhi oleh suami ketika istri sedang hamil. Tradisi ini juga telah menjadikan ketenteraman hati yang bertujuan baik serta tidak ada dalam tradisi ini yang menyimpang dari ajaran agama islam, seperti pendapat yang dipaparkan oleh narasumber bapak H. Amar Ma'ruf: "*menurut saya mengandung hikmah baik mungkin salah satunya saling menghargai ciptaan Tuhan, menjaga tindakan kita*".³⁶ Adat kebiasaan hamil *Tumos* yang ada di desa ini apabila dipandang dari segi kacamata agama islam, bisa disebut dengan *Al-'Urf* yakni apa yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik itu berupa ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut adat.³⁷

Sedangkan *'Urf* sendiri memiliki persyaratan, antara lain:³⁸ (1) *'Urf* yang bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal, Syarat ini menjadi begitu penting karna berhubungan pada masyarakat secara langsung, apakah diterima atau tidak, akan tetapi apabila sebaliknya *'Urf* mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima akal sehat, maka tidak dapat dibenarkan didalam hukum islam. Dalam konteks tradisi hamil *Tumos*, tradisi ini diterima dengan baik dimasyarakat, bahkan tidak memberatkan karna dianggap baik dan salah satu, tradisi nenek moyang yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam. Fakta yang ada dilapangan juga selaras dengan apa yang dikatakan ketika pelaksanaannya, masyarakat begitu percaya bahkan ketika pantangan ini di jauhi bukan hanya sebagai menumbuhkan rasa aman terhadap para pelaku tradisi saja tetapi juga usaha menjaga anak turunnnya yang beranggapan bahwa akan dijauhkan dari bahaya ketika telah menjauhi pantangan tersebut. (2) *'Urf* yang berlaku umum dan merata dilingkungan masyarakat maupun dikalangan sebagian besar warganya. Persyaratan yang kedua ini, *'Urf* tersebut telah berlaku oleh masyarakat di

³³ Widyastuti, "Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurwo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)." (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1916>

³⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

³⁵ Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), 6.

³⁶ Amar Ma'ruf (Tokoh Desa), hasil wawancara, 16 Mei 2022.

³⁷ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), 400.

daerah tersebut dan telah dilakukan oleh semua maupun mayoritas masyarakat, mengakui dan telah menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam praktek kepercayaannya, masyarakat desa Padenganploso juga telah menerima dengan baik, dan bahkan ada narasumber bapak Darsono selaku sesepuh desa yang mengatakan: “Menurut saya, di desa ini tidak ada yang tidak percaya”. (3) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan ‘Urf yang muncul kemudian, Seperti contoh kebiasaan masyarakat yang ada di desa padenganploso yang masih percaya dengan pantangan yang harus di jauhi ketika istri sedang hamil, tradisi ini sudah ada dan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Padenganploso yang selanjutnya datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran. Dengan demikian sandaran dalam penetapan hukum telah lama dan bukan lagi hal baru. (4) ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip Islam. Tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang telah diterima masyarakat, dipercaya dan masih dipertahankan hingga saat ini. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan pendapat para narasumber yang mengatakan bahwa tradisi pantangan hamil *Tumos* adalah tradisi yang baik, serta masyarakat percaya bahwa apabila pantangan tersebut diabaikan maka akan timbul hal hal yang buruk yang akan menimpa anaknya ketika dilahirkan.

Konsep ‘Urf inilah yang kemudian meninjau tradisi hamil *Tumos* di desa Padenganploso mengarahkan seperti apa jika dipandang dari prespektif ‘Urf. Dari segi keabsahan serta dari beberapa ulasan diatas, tradisi hamil *Tumos* yang dipercaya masyarakat desa padenganploso tersebut tergolong *Al-‘Urf Al- Sohih*. *Al-‘Urf Al- Sohih* adalah kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara maupun Hadis, dalam artian kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemadharatan. Dalam konteks ‘Urf *Al- Sohih* kebiasaan berlaku yang berupa tradisi yang baik serta dalam nash maupun hadits tidak ada pertentangan selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan justru mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan *Al-Urf Al-Fasid* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, akan tetapi kebiasaan tersebut berlawanan dengan dalil syara’, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. Contoh lain: menghidangkan minum-minuman keras dalam suatu pesta.³⁹ Dalam konteks *Al-Urf Al-Fasid*, tidak ada persamaan dan jika kita lihat kepercayaan tradisi hamil *Tumos* yang merupakan menjauhi pantangan pantangan ketika istri sedang hamil, justru tradisi ini masih dipertahankan dan dijaga hingga sekarang, serta tradisi ini merupakan tradisi yang sangat kental dengan adab maupun dengan menghargai dengan sesama ciptaan Tuhan agar kita selalu bertindak dengan baik kepada sesama, pernyataan ini selaras dengan pendapat narasumber mbah Warni “Karena menurutku semua itu ada hubungannya denga adab, tata perilaku. Kalau berharap anaknya selamat (terlahir sempurna tidak ada cacat) maka mulai dari didalam perut harus sudah diberi contoh hal hal yang baik”.⁴⁰

Point penting pada tinjauan ‘Urf maka dapat diasumsikan bahwa tradisi hamil *Tumos* merupakan salah satu tradisi yang harus dipercaya pada setiap anggota masyarakat apabila mempunyai istri sedang hamil. Asumsi tersebut diperkuat dengan apabila kepercayaan ini dilanggar maka akan timbul hal hal yang buruk yang akan menimpa kepada ibu yang mengandung maupun akan menimpa kepada anak yang akan

³⁹ Moh Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Wicaksana, 1984), 64.

⁴⁰ Warni. (Tokoh Adat), hasil Wawancara, 23 Mei 2022.

dilahirkannya. Menurut pendapat narasumber yang diperoleh, semuanya percaya bahkan sudah banyak kejadian yang apabila melanggar kepercayaan tersebut akan berakibat buruk pada ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan bapak Ahyar “*Ini terjadi pada saya sendiri, waktu istri saya hamil dulu saya nyembelih burung puyuh. Dan akhirnya terjadilah pas waktu istri saya melahirkan di kemaluan anak saya terdapat seperti bekas luka*”.⁴¹

Kesimpulan

Tradisi hamil *Tumos* merupakan kepercayaan masyarakat desa Padenganploso, kecamatan Pucuk, kabupaten Lamongan yang berupa pantangan-pantangan yang harus di jauhi oleh suami ketika mempunyai istri sedang hamil. Kepercayaan terhadap pantangan ini yaitu; (1) Tidak boleh memancing karena menurut mitos-mitos yang di percaya dapat merubah bibir anak dalam kandungan ibunya kelak ketika lahir; (2) Tidak boleh menyiksa dan menyembelih hewan karena masyarakat percaya akan merubah fisik anak ketika lahir seperti apa yang dialami hewan tersebut; (3) Tidak boleh duduk dan makan di tengah pintu karena akan dipercaya menimbulkan susah nya persalinan nantinya; (4) Tidak boleh menyampirkan handuk di bahu dan di leher karena masyarakat percaya apabila ini di langgar akan mengakibatkan anak yang dilahirkan terlilit tali pusarnya. Tradisi ini telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat telah menerima tradisi ini dengan baik, bahkan tidak ada yang menolak.

Analisis *Urf* terhadap kepercayaan hamil *Tumos* apabila dilihat dari segi keabsahannya, tradisi hamil *Tumos* merupakan tradisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor pendukung, antara lain; (1) Tidak menemukan pertentangan dalil syara; (2) Dari segi tujuan tradisi hamil *Tumos* mempunyai tujuan baik yaitu yang berkaitan dengan adab dan tata perilaku kepada sesama makhluk Tuhan, usaha seorang calon ayah dalam menjaga calon bayi dari hal hal yang buruk, menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bentuk rasa terimakasih kepada nenek moyang; (3) Tradisi ini membawa kemaslahatan kepada seluruh elemen masyarakat dan tidak membawa kemadharatan. Dalam segi keabsahannya tradisi hamil *Tumos* termasuk kedalam *Urf Sohiih* dalam artian *Urf* yang baik serta dalam nash maupun hadits tidak ada pertentangan selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan justru mendatangkan kemaslahatan.

Daftar Pustaka:

- Adriana, Iswah. “Neloni, Mitoni Atau Tingkeban,” *Karsa Journal*, vol. 19, no. 2. (2011). <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.69>
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurnani. *At Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405 H.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Diaulhaq, Faisal. “Tradisi Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Pada Tujuh Bulan Usia Kehamilan (Studi Livin Qur'an di desa Brongkol kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34148>

⁴¹ Akhyar (Pelaku Tradisi), hasil wawancara, 18 Mei 2022.

- Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ensiklopedia Islam, Jilid 1. cet. 3. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoven, 1999.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara, 1968.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Irawan, Dedi. "Makna Simbolik Mitos Dalam Kehamilan (Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi)." Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7527>
- Johnny Ibrahim, Jonaedi effendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Juariah. "Kepercayaan Dan Praktik Budaya Pada Masa Kehamilan Masyarakat Desa Karangsari, Kabupaten Garut," *Sosiohumaniora*, vol. 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.10668>
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nasiruddin Rosichin, Khamim Choirun. "Islamisasi Tradisi Tingkeban (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)", Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3477>
- Phuspita, Fitri "Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran Di Dalam Masyarakat Jawa Dalam Teks Platenalbum Yogya 30," Skripsi, Universitas Indonesia, 2010. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20160929&lokasi=lokal>
- Rifa'i. *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1984.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996.
- Tago, Mahli Zainudin. "Agama Dan Intregasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz". *Kalam*, vol. 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>
- Umi, Nur. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Widyastuti. "Tradisi Langkah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurwo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1916>